



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama : Ida Rudiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selor/28 September 1969  
Alamat : Jl. Soeprapto Rt. 011 Kel. Tanjung Selor  
Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

#### MELAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Afdaliah Rahim  
Tempat/Tanggal Lahir : Sangkulirang/25 Desember 1969  
Alamat : Jl. Sabanar Lama Rt. 023 Kel. Tanjung Selor  
Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 13 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Desember 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji :

- Bahwa perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 24 Mei 2017.
- Bahwa pada awalnya bunga atas pinjaman yang disepakati adalah sebesar 10% per bulan dihitung dari setiap pinjaman yang dilakukan namun sejak dilakukan kesepakatan kembali yang dituangkan dalam Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017 maka disepakati menghentikan atau menghapus Bunga atas pinjaman Tergugat dengan membayar pokok pinjaman saja secara angsuran sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tiap bulannya sejak ditanda tangani Perjanjian utang piutang, dengan pinjaman Tergugat dengan rincian sebagai berikut, yaitu :  
✓ Pada 18 juli 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada 19 Juni 2015 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- ✓ Pada 8 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Pada 5 Februari 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- ✓ Pada 8 Juni 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- ✓ Kemudian ada pembayaran dilakukan tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Jadi, total utang Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah)

- c. Bahwa bentuk perjanjian kredit tersebut adalah tertulis berupa:
  - ✓ Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017;
- d. Bahwa apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah : Pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- e. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah sesuai dengan surat perjanjian utang piutang, Tergugat berkewajiban membayar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang akan disetor melalui Rekening Penggugat;
- f. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat seharusnya lunas dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Perjanjian Utang Piutang dengan total utang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) dari utang pokok Tergugat sehingga dengan demikian tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji:

Selanjutnya Penggugat melampirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti surat

1. Fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 September 2016;
2. Fotokopi Surat Pernyataan.
3. Fotokopi Kwitansi.
4. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang.
5. Fotokopi Surat Buku Rekening Bank Danamon.
6. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Sebidang Tanah
7. Fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Kios/Los Pasar Induk Milik Pemda Kabupaten Bulungan.
8. Fotokopi Surat Somasi

## Saksi-saksi

1. M. Edward Keyko A.
2. Rodi Siswana

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 18% (delapan belas persen) setiap tahun dari Utang Pokok sebesar Rp.155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Tergugat melunasi seluruh utang kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebidang tanah SHM No.4861 atas nama Masdinar yang terletak di jalan Sabanar lama Kabupaten Bulungan;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut

Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017 yang merupakan hukum bagi kedua belah pihak tidak terbantahkan.
3. Bahwa Tergugat telah sepakat atas perjanjian hutang piutang yang dibuat dan tidak pernah diingkari.
4. Bahwa dari total keseluruhan hutang Tergugat selama kurun waktu 18 Juli 2014 hingga 8 Juni 2016 adalah benar.

Namun Tergugat telah melakukan pembayaran mulai bulan Agustus tahun 2014 hingga Juni tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.00 per bulan dengan cara diambil Penggugat langsung secara tunai di Rumah/ di Pasar (bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan Juni tahun 2015 sebesar Rp.

5.000.000.00 X 11 bulan). Maka, total yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 55.000.000.00 (Lima puluh lima juta rupiah) dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat memberikan rincian pembayaran Tergugat dalam gugatannya.

5. Bahwa Bulan Juli tahun 2015 hingga bulan Agustus tahun 2015 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah) per bulan dengan cara diambil Penggugat langsung secara tunai di Rumah/ di pasar (bulan Juli tahun 2015 sampai dan Agustus tahun 2015 sebesar Rp. 6.000.000.00 X 2 bulan) Maka, total yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 12.000.000.00 (Dua belas juta rupiah) namun dalam hal ini Penggugat tidak memberikan rincian pembayaran Tergugat dalam gugatannya.
6. Bahwa bulan Oktober tahun 2015 hingga Januari tahun 2016 Tergugat telah melakukan Pembayaran sebesar Rp. 11.000.000.00 (Sebelas juta rupiah) per bulan dengan cara diambil Penggugat langsung secara tunai di Rumah/ di pasar (bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan Januari tahun 2016 sebesar Rp. 11.000.000.00 X 4 bulan) Maka, total yang telah dibayar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 44.000.000.00 (Empat puluh empat juta rupiah) namun dalam hal ini Penggugat tidak memberikan rincian pembayaran Tergugat dalam gugatannya.

7. Bahwa bulan Maret hingga Juni tahun 2016 Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 13.000.000.00 (Tiga belas juta) per bulan dengan cara diambil Penggugat langsung secara tunai di Rumah/ di pasar (bulan Maret tahun 2016 sampai dengan Juni tahun 2016 sebesar Rp. 13.000.000.00 X 4 bulan) Maka, total yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 52.000.000.00 (Lima puluh dua juta rupiah) namun dalam hal ini Penggugat tidak memberikan rincian pembayaran Tergugat dalam gugatannya.
8. Bahwa Sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember tahun 2016 serta Januari dan Februari tahun 2017 Tergugat melakukan pembayaran secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan (bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember tahun 2016 serta Januari dan Februari tahun 2017 Rp. 15.500.000,00 X 8 bulan) Maka, total yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 124.00.000.00 (Seratus dua puluh empat juta rupiah) namun dalam hal ini Penggugat tidak memberikan rincian pembayaran Tergugat dalam gugatannya.
9. Bahwa dari total keseluruhan hutang Tergugat selama kurun waktu 18 Juli 2014 hingga 8 Juni 2016 Tergugat telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 287.000.000.00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
10. Bahwa Penggugat tidak selayaknya menjalankan bunga melebihi atas ketentuan perbankan.
11. Bahwa Penggugat tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan keuangan.
12. Bahwa Tergugat tidak pernah berkewajiban membayar sebesar Rp. 30.000.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) yang di setor ke rekening Penggugat karena nilai nominal itu tidak tertera dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017.
13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang sebagaimana telah tercantum di Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017 ke Rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut.
  - Tanggal 10 Juli 2017 telah di bayar sebesar Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 29 September 2017 telah di bayar sebesar Rp. 750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Nopember 2017 telah di bayar sebesar Rp. 750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Tanggal 29 Desember 2017 telah di bayar sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah).
  - Tanggal 8 Januari 2018 telah di bayar sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah).
14. Bahwa sesuai dengan point 6 Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017 Penggugat bersedia menghentikan bunga pinjaman dan tidak ada klausul yang mana bunga tersebut akan berjalan kembali.
15. Bahwa sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4681 atas nama Masdinar yang terletak di Sabanar Lama adalah keliru karena diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan berupa rumah bukan tanah kosong dan sita jaminan tersebut patutlah dikesampingkan karena antara Posita dan Petitum berlawanan;

Selanjutnya Tergugat melampirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017;
2. Fotokopi Surat Transfer tertanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp. 2.500.000.-
3. Fotokopi Surat Transfer tertanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 750.000.-
4. Fotokopi Bukti Transfer tertanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp. 750.000.-
5. Fotokopi Bukti Transfer tertanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 1.000.000.-
6. Fotokopi Bukti Transfer tertanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp. 1.000.000.-
7. Fotokopi Surat Perjanjian Penggunaan Kios/Los Pasar Induk Milik Pemda Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 24 Mei 2017 sah demi hukum.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya bernama HALIDIN, SH. sedangkan Tergugat hadir datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, ternyata Penggugat maupun Tergugat yang hadir di persidangan menyatakan untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan tertib hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bulungn atas nma Ida Rudiana yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Afdaliah yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2014 yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kwitansi tertanggal 18 Juli 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Juni 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyaaan tertanggal 8 September 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyaaan tertanggal 8 September 2015 yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kwitansi tertanggal 8 September 2016 yang selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi Kwitansi tertanggal 5 Pebruari 2016 yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perjnjian Penggunaan Kios/LosPasar Induk Milik Pemda Kabupaten Bulungan No.11.1/07/EK.PRODA.11/2004 yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Surat Perjnjian Utang Piutang yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi BukuTabungan yang selanjutnya diberi tanda P-13
14. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor sebidang tanah SHM No.4861 atas nama Masdinar yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Somasi tanggal 28 September 2017 yang selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Somasi tanggal 12 Oktober 2017 yang selanjutnya diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dangan kecuai bukti P.1, P.2, dan P.11 karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula 1 (satu) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **MEFRIN EDWARD KYKO ALDRIN,SH** :

- Bahwa hal yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu utang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan saya pernah Penggugat suruh untuk menjadi Mediator;
- Bahwa benar saksi membut Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat dan memang yang membuat surat tersebut adalah saksi yang juga sebagai Mediator dalam masalah;
- Bahwa benar saksi ingat dalam perjanjian ada disebutkn maksimal pembayarannya sebesar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui utang Tergugat sebesar Rp.155.000.000,-;
- Bahwa benar saksi mengetahui pernah mengetahui Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar perjanjian utang piutang tersebut ada jaminannya sebidang tanah SHM No.4861 atas nama Masdinar;
- Bahwa saksi melihat langsung bukti transfer yang dibawa tante Ira saat itu dan bukti transfer tersebut berwarna putih;
- Bahwa menurut saksi apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan ingkar janji atau wanprestasi;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya di depan persidangan, yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan tergugat yang selanjutny diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BNI Ranjung Selor Nomor Rekening 041924076 a.n Sdri. Nur Fitriah yang selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bulungan a. n Afdaliah Rahim yang selanjutnya diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Tanjung Selor yang selanjutnya diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BRI Tanjung Selor Nomor Rekening 458801010147533 a.n Sdri. Amaliah yang selanjutnya diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Rekening Koran dari Bank BRI Tanjung Selor Nomor Rekening 458801010147533 a.n Sdri. Amaliah yang selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Catatan pembayaran utang oleh Tergugat kepad Penggugat yang selanjutnya diberi Tanda T.8 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dangan kecuali bukti P.2, dan P.4 karena merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JUMIATI** :

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi Saya pernah melihat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Penggugat
- Bahwa benar Penggugat sering ke Pasar Induk untuk mencari Tergugat, bahkan sangat sering dan lebih dari 10 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan kedatangan Penggugat untuk mencari Tergugat guna menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa utangnya Tergugat kepada Penggugat secara pasti;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan;

2. Saksi **RUSLI**:

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Tergugat pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi Saya pernah melihat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Penggugat
- Bahwa benar Penggugat sering ke Pasar Induk untuk mencari Tergugat, bahkan sangat sering dan lebih dari 10 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan kedatangan Penggugat untuk mencari Tergugat guna menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa utangnya Tergugat kepada Penggugat secara pasti;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak bersengketa menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini perjanjian utang yang dibuat pada tanggal 24 Mei 2017;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.15 serta saksi MEFRIN EDWARD KYKO ALDRIN,SH;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.12 serta saksi **JUMIATI** dan saksi **RUSLI** untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa tentang Perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
  - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi MEFRIN EDWARD KYKO ALDRIN,SH di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat, dan benar pula bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari 18 juli 2014 sampai dengan 8 Juni 2016 sesuai dengan bukti P.3, bukti P.4, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, dan akan dibayar lunas dengan perjanjian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian 3 (tiga) bulan akan dikembalikan tempat waktu, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat berjanji akan membayar keuntungan dengan bunga 10% (sepuluh persen) untuk setiap bulannya, dan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka Penggugat akan mengambil alih dan menjadi hak milik saudara IDA RUDIANA.

Menimbang, ternyata Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Penggugat membuat kesepakatan kembali yang dituangkan dalam Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017, yang pada pokok surat tersebut Penggugat dan Tergugat bersama-sama menyakatkan kesepakatan yakni :

1. Tergugat telah menerima uang tunai sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dinyatakan sebagai hutang atau pinjaman;
2. Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dengan SHM No.4861 atas nama Masdinar dahulu atas nama Patriok Amdullah;
3. Tergugat berkewajiban membayar maksimal Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya yang akan disetor pada rekening Penggugat;
4. Tergugat akan melunasi semua hutang tersebut setelah pencairanganti kerugian dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
5. Penggugat bersedia menghentikan bunga Pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat a quo, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dan dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, mengenai hal itu telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan jawaban tergugat pada angka 9 yang menjelaskan dari total keseluruhan hutang Tergugat selama kurun waktu 18 Juli 2014 hingga 8 Juni 2016 Tergugat telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 287.000.000.00 (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), karena kewajiban yang dilakukan tergugat tidak dapat dibuktikan dan juga bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut dilakukan sebelum Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat tidak diterimanya sangkalannya dari pada Tergugat, seharusnya Tergugat juga menyadari akibat hukum yang pasti akan ditimbulkan apabila di kemudian hari ada masalah yang timbul dari Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa adanya bukti pembayaran hutang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sendiri telah dengan sukarela mengakui telah menerima uang sebagaimana sesuai dengan bukti P.3, selanjutnya setelah disepakatinya Surat Perjanjian utang piutang tanggal 24 Mei 2017, ternyata tergugat hanya memenuhi kewajibannya ke Rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut.

- Tanggal 10 Juli 2017 telah di bayar sebesar Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 29 September 2017 telah di bayar sebesar Rp. 750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 01 Nopember 2017 telah di bayar sebesar Rp. 750.000.00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2017 telah di bayar sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah).
- Tanggal 8 Januari 2018 telah di bayar sebesar Rp. 1.000.000.00 (Satu juta rupiah).

dengan demikian jumlah keseluruhan hutang yang telah dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berupa hutang piutang dimana Penggugat adalah pihak yang meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dari jumlah pokok pinjaman tersebut Tergugat hanya membayar Rp. Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dan Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum telah melakukan pembayaran terhadap sisa hutang tersebut, maka kemudian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Wanprestasi, dengan demikian cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang, bahwa Pasal 1247 KUHPerdata kerugian yang dapat dimohonkan adalah kerugian yang nyata terjadi dan keuntungan yang dapat diduga akan diperoleh;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan adalah hutang piutang dengan hutang pokok dari Tergugat adalah sebesar Rp.155.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Penggugat mengakui bahwa Tergugat hanya membayar beberapa kali saja dan itu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diuktikan oleh tergugat dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka kerugian yang nyata terjadi pada Penggugat adalah sebesar hutang pokok dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan kedua, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang a quo, Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan sekarang, dimana dalam perjanjian tersebut juga Penggugat telah menyepakati untuk bersedia menghentikan bunga Pinjaman tersebut;

Menimbang, namun ternyata Tergugat sejak tanggal 24 Mei 2017 tidak juga melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan surat perjanjian utang piutang yang sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak 24 Mei 2017 dan telah diberikan Somasi (teguran) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali somasi (surat bukti P.15 dan bukti P.16), maka Penggugat merasa mengalami kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat seharusnya lunas dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Perjanjian Utang Piutang dengan total utang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahunnya dari utang pokok Tergugat sehingga dengan demikian tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji kerugian materiil Penggugat berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) dari utang pokok Tergugat sehingga dengan demikian tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa kerugian materiil Penggugat berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) dari hutang pokok Tergugat tidaklah dapat diterima besaran bunga tersebut, lagi pula di dalam surat perjanjian utang piutang yang sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak 24 Mei 2017 dikarenakan dalam kesepakatan tersebut Penggugat bersedia menghentikan bunga Pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pembayaran hutang, Penggugat juga dapat menuntut bunga dari kelalaian Tergugat sebagaimana petitum angka 4 yang besarnya adalah 6% per tahun dari total kerugian Penggugat sejak didaftarkannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1250 KUHPerdara, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua telah terjawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan.

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, agar menyatakan Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum angka 2 ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka Tergugat harus membayar hutangnya kepada Penggugat kerugian yang nyata terjadi pada Penggugat adalah sebesar hutang pokok dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga Petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa selain menuntut pembayaran hutang, Penggugat juga menuntut bunga dari kelalaian karena keterlambatan Tergugat sebagaimana petitum angka 4 yang besarnya adalah 6% per tahun dari total kerugian Penggugat sejak didaftarkan gugatan Penggugat, dikarenakan petitum angka 3 dikabulkan maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 hakim berpendapat, bahwa oleh karena sita jaminan terhadap obyek jaminan, tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap terhadap obyek SHM No.4861 atas nama Masdinar yang terletak di jalan Sabanar lama Kabupaten Bulungan, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan terhadap obyek jaminan, sebagaimana dalam petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan sederhananya maka Hakim mengabulkan sebagian gugatan sederhana dari Penggugat dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkangugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari total kerugian yang diderita Penggugat sejak didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tanjung Selor sampai dengan lunasnya pembayaran seluruh kerugian Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Indra Cahyadi, S.H.. MH, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aji Krisnowo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri/tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aji Krisnowo

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp50.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
4. Materai .....	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
Jumlah .....	:	Rp291.000,00;

( dua ratus sembilan puluh satu ribu)

**Catatan :** Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs tanggal 23 Januari 2018 ini belum berkekuatan hukum tetap, para pihak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan;

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tjs tanggal 23 Januari 2018 sesuai dengan aslinya, yang di keluarkan atas permintaan Tergugat (Afdaliah Rahim);

a.n. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor  
Panitera Muda Perdata,

Aji Krisnowo  
NIP.19600417 198503 1002